



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMBIBITAN TERNAK  
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak Pada Dinas Peternakan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMBIBITAN TERNAK DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara dalam Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Balai Pembibitan Ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Pembibitan Ternak.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi UPT Balai Pembibitan Ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan dengan Kelas A.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengelolaan pembibitan ternak, meliputi kemitraan, pelayanan dan pengembangan perbibitan.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang di Balai Pembibitan Ternak.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di Balai Perbibitan Ternak;
- b. pelaksanaan teknis operasional Balai Pembibitan Ternak ternak, yang meliputi kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengembangan perbibitan;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan dan pelayanan perbibitan ternak.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pembibitan ternak.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan teknis pelayanan pembibitan ternak berdasarkan kebijakan teknis dinas;
  - b. pelaksanaan teknis pelayanan pembibitan ternak;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasional pengelolaan pembibitan ternak;
  - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT;
- e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan UPT;
- f. melakukan pembinaan kegiatan ketatausahaan UPT;
- g. menyusun perencanaan teknis pelayanan pembibitan ternak;
- h. melaksanakan teknis pelayanan pembibitan ternak;
- i. melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelayanan pembibitan ternak;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

#### Bagian Kedua

#### Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

#### Kepala Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi:
  - a. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan UPT Pembibitan Ternak;
  - b. perencanaan teknis operasional dan pelayanan Pembibitan Ternak;
  - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, meliputi penataan ruangan, lingkungan dan kebersihan UPT Pembibitan Ternak;
  - d. pelayanan administrasi dan laporan Pembibitan Ternak; dan
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan Pembibitan Ternak;

- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - d. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT;
  - e. melakukan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan inventaris peralatan;
  - f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT;
  - g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - h. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

#### Bagian Ketiga

#### Kelompok Jabatan Fungsional;

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPT secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

#### BAB V

#### JABATAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala UPT adalah merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan administrator.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VII  
Tata Kerja

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dan dibantu oleh tenaga fungsional sesuai bidang keahliannya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

| Paraf Koordina   |            |
|------------------|------------|
| SKPD/Kabag       | Paraf/Tgl  |
| 1. SKPD TERKAIT  | 11/12/3/18 |
| 2. KABAG TERKAIT | 11/12/3/18 |
| 3. KABAG HUKUM   | 11/12/3/18 |

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 21 MARET 2018  
Pit. BUPATI ENREKANG,  
  
MUHAMMAD AMIRUDDIN

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal 21 MARET 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,


  
CHAIRUL LATANRO  
BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018  
NOMOR

MUHAMMAD AMIRUDDIN

*(Handwritten signature)*

Pt. BUPATI ENREKANG,

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Paraf Koordinasi |             |
| SKPD/kabag       | Paraf/tgl   |
| 1. SKPD TERKAIT  | 01/12/23/10 |
| 2. KABAG TERKAIT | 01/12/23/10 |
| 3. KABAG HUKUM   | 01/12/23/10 |



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT BALAI PEMBIBITAN TERNAK

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ENREKANG  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS BALAI PEMBIBITAN  
 TERNAK PADA DINAS  
 PETERNAKAN DAN PERIKANAN